

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**antara**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**dengan**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH**

**dengan**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN, PELAYANAN  
KESEHATAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 225 /IF/2018**

**NOMOR : 44s / 10733**



**NOMOR : 13 TAHUN 2018**

---

**MUKADDIMAH**

Dengan Rahmat Allah SWT,

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala merupakan salah satu fakultas yang berada dalam Universitas Syiah Kuala. Fakultas ini didirikan pada tahun 1982 dan saat ini memiliki 2 jurusan dengan predikat akreditasi A yang diperoleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala di Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh merupakan Rumah sakit Umum Daerah Pemerintah Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang merupakan Rumah Sakit tipe C yang berkedudukan di Kota Sabang.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak II	

Kerjasama dibangun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan penelitian kedokteran serta dengan mengharapkan berkah dan karunia Allah SWT maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan rasa saling menghargai, saling terbuka, saling mengerti dan dijiwai semangat saling membantu maka ketiganya berkeinginan untuk menjalin kerjasama.

Kerjasama antara tiga lembaga ini adalah dalam bidang pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat dimana Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bersama dengan Rumah Sakit pendidikan utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin membantu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang demi kelancaran proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

### **MENIMBANG**

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai tempat pendidikan Program Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi, Program Pendidikan Dokter Spesialis I dan Program Pendidikan Pascasarjana, memerlukan rumah sakit sebagai tempat pelaksana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Tipe A dan juga rumah sakit pendidikan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang mempunyai sarana dan prasarana dalam proses pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit Tipe C.
4. Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama ini.

### **MENINGAT**

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak II	

6. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1980 tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1892 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala.
12. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159/Menkes/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas di Banda Aceh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM** Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, beralamat di Jalan Tengku Tanoh Abee, Darussalam-Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.---
2. **Dr. dr. Azharuddin Sp. OT, K-Spine, FICS** Jabatan Direktur RSUDZA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, beralamat di Jalan Tgk.. Daud Beureuh No. 108 Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----
3. **dr A. Muhaimin, M.Sc.,Sp.B(K)Onk** Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 21, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.-----

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	<i>PH</i>
Paraf Pihak II	<i>MK</i>




**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

Dengan ini Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Psikologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-I yang berkedudukan di Darussalam Banda Aceh
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh No. 108 Banda Aceh.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Kota Sabang dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0442/2015, ditetapkan sebagai Rumah Sakit type C yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Sabang.
4. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai pendidikan, pemeliharaan, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam pendidikan kedokteran dan atau kedokteran gigi, pendidikan beekelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara profesi.
5. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Propinsi Aceh.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
7. Direktur RSUD Kota Sabang adalah Kepala RSUD Kota Sabang
8. Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin adalah Kepala RSUD dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh di Banda Aceh.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak II	

9. Dokter Residen adalah dokter umum yang sedang melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS.
10. PPDS Tahap Akhir adalah Dokter Residen yang sudah menjalani semua bagian.

## PASAL 1

### ISI POKOK PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat dengan segenap upaya dan semaksimal mungkin untuk membantu memenuhi kebutuhan pelayanan spesialisik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;
2. **PARA PIHAK** setuju bersama-sama berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan penempatan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tahap akhir yaitu Penyakit Dalam dan Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memenuhi kebutuhan Peserta PPDS Tahap Akhir dari disiplin Ilmu seperti yang dikehendaki tersebut diatas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sepanjang tersedianya tenaga tersebut dalam siklus Program Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

## PASAL 2

### PROGRAM KEGIATAN



Isi Pokok Perjanjian pada pasal 1 ayat 1 dapat dijabarkan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang tenaga peserta PPDS Penyakit Dalam tahap akhir;
- b. 1 (satu) orang tenaga peserta PPDS Anestesi tahap akhir;

## PASAL 3

### LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK KETIGA** menentukan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan **oleh PPDS Tahap Akhir** sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pemeriksaan pasien rujukan;
  - b. Melakukan pemeriksaan pasien rawat inap;




Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak II	

- c. Melakukan tindakan sesuai dengan Prosedur Medis;
  - d. Merujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi pada kasus yang memerlukan rujukan atau penanganan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan peserta PPDS tahap akhir untuk melaksanakan lingkup pekerjaan tersebut pada ayat (1).
  3. **PIHAK KETIGA** mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) yang berlaku di Kabupaten tempat PPDS tahap akhir bekerja.
  4. **PIHAK KETIGA** bertanggungjawab penuh apabila timbul gugatan dari luar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pekerjaan di ayat 1 sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan/atau dengan seizin atau sepengetahuan **PIHAK KETIGA**.

#### PASAL 4

#### PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam pasal 3 ayat 1 dibebankan kepada **PIHAK KETIGA** yang dibayarkan kepada peserta PPDS tahap akhir/dokter residen untuk setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan (PPh).
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **Dokter PPDS-I yang bersangkutan** sebulan sekali dibayarkan di akhir bulan kegiatan dan diluar Jasa Medik yang berhak diterima oleh masing-masing PPDS.
3. Bila dokter PPDS-I yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas secara penuh dalam 1 (Satu) bulannya, maka jumlah insentif yang dibayar adalah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibagi jumlah hari kerja bulan tersebut dikali dengan jumlah hari aktif atau kehadiran, yang dibuktikan dengan absen sidik jari.
4. Dalam hal absensi sidik jari tidak dapat dilaksanakan, maka absen dibenarkan menggunakan absensi manual harian.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak II	

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan karena pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian pada tingkat pertama dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
2. Jika penyelesaian tingkat pertama tidak tercapai kata mufakat maka penyelesaian selanjutnya akan ditempuh oleh Ketiga Pihak melalui Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Banda Aceh.

**PASAL 6**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Apabila salah satu pihak yaitu **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang menginginkan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.


**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Ketiga Pihak.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan Ketiga Pihak dalam bentuk Addendum.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	
Paraf Pihak II	







**PASAL 9**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama, rangkap kedua dan rangkap ketiga masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diperuntukkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh ketiga belah pihak di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut diatas. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani.

Dikeluarkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 9 Agustus 2018

**PIHAK PERTAMA**  
**Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Syiah Kuala**



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-  
K.GH., FINASIM  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**RSUD dr. Zainoel Abidin**  
**Banda Aceh**



Dr. dr. Azharuddin Sp.OT.,  
K-Spine, FICS  
Direktur


**PIHAK KETIGA**  
**RSUD Kota Sabang**



dr. A. Muhaimin, M.Sc.,  
Sp.B(K)Onk  
Direktur

**MENGETAHUI**

**Rektor Universitas Syiah Kuala**



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng

**Walikota Sabang**



Nazaruddin

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tata Kelola Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (SKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (SKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (SKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2018


PIBIRK DEPTOR  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIC OF INDONESIA



PIBIRK DEPTOR  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIC OF INDONESIA



PIBIRK DEPTOR  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIC OF INDONESIA



PIBIRK DEPTOR

PIBIRK DEPTOR  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

PIBIRK DEPTOR  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIC OF INDONESIA